

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

NOMOR : 027.1/7094/11/2018
TANGGAL : 07 November 2018

**PEKERJAAN :
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN
ELECTRIC GENERATING SET BERUPA ATS DAN JARINGAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SECARA E-PROCUREMENT PADA APLIKASI
[HTTP://LPSE.JATENGPROV.GO.ID](http://LPSE.JATENGPROV.GO.ID)**

**LOKASI
JL. Ki. Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta**



PELAKSANA :

CV. INDO PRATAMA'S
ALAMAT : Perum Tirtasani Blok G Kav. 20 Tunjungtirto
Kec. Singosari, Malang.

HARGA KONTRAK : Rp.770.540.000,-
(*Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu*
***rupiah*)**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920 E_mail rsjd_surakarta@yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor : 027.1/7095/11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
N I P : 19610810 198711 2 001
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPKom** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/7094/11/2018 tanggal 07 November 2018, bersama ini memerintahkan :

N a m a : ILMI FADHIM AZUMI
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. INDO PRATAMA'S
Alamat : Perum Tirtasani Blok G Kav. 20 Tunjungtirto
Kec.Singosari, Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang Secara E-Lelang, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set Berupa ATS dan Jaringan
2. Tanggal Mulai Kerja : 07 November 2018
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : Selama 45 (empat puluh lima) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada 21 Desember 2018
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan Pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak

Surakarta, 07 November 2018
Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom

dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610810 198711 2 001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama
CV. INDO PRATAMA'S

(ILMI FADHIM AZUMI)
DIREKTUR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920 E_mail
rsjd_surakarta@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
NOMOR : 027 /7094/11/2018**

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN – PENGADAAN ELECTRIC
GENERATING SET BERUPA ATS DAN JARINGAN
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Surat Perjanjian ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) ditandatangani di SURAKARTA pada hari ini RABU tanggal TUJUH bulan NOVEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS antara :

- I. **N a m a** : dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
N I P : 19610810 198711 2 001
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Alokasi APBD Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)** sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **N a m a** : ILMI FADHIM AZUMI
Jabatan : DIREKTUR
Nama Badan Usaha : CV. INDO PRATAMA'S
Berkedudukan di : Perum Tirtasani Blok G Kav. 20 Tunjungtirto Kec. Singosari, Malang.

Dalam hal ini bertindak sebagai **DIREKTUR**, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan CV. INDO PRATAMA'S dengan Nomor.90 tanggal 31 Juli 2017 dengan Notaris Paulus Oliver Yoesoef, SH dan dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor.05 tanggal 04 Maret 2015 dengan notaris Sulasyah Amini, SH di Malang, bertanggung jawab sebagai **PIMPINAN** pada Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set Berupa ATS dan Jaringan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 yang dalam perjanjian ini disebut **PENYEDIA** sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran dari CV. INDO PRATAMA'S.
tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 025/SPH/X/2018
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Tanggal 02 November 2018 Nomor : 027.1/7042.1/11/2018;
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018 Tanggal 01 November 2018.

Serta Mengingat bahwa :

1. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai **PIHAK KESATU** telah meminta kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Pengadaan yang selanjutnya disebut **PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA**;
2. **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU** memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan **PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; dan
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/pengacara;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak dalam melaksanakan **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set Berupa ATS dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018**. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set Berupa ATS dan Jaringan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018**, sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengadaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan di lingkungan RS. Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80, Jebres, Surakarta.

Pasal 2 DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG MENDUKUNG PERJANJIAN/KONTRAK

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar Dokumen – dokumen berikut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a) Adendum Surat Perjanjian;
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Khusus;
 - g) Spesifikasi Umum;
 - h) Gambar-gambar;
 - i) Dokumen lainnya seperti; Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAEP, Aanvoeling (Berita Acara Penjelasan Pekerjaan);
 - j) Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA dan/ atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk dalam pasal 3 perjanjian ini untuk mencapai tujuan perjanjian ini; dan
 - k) Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan-peraturan lain yang berlaku, yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 diatas.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta Laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantun dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Meminta informasi-informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** melalui Panitia-panitia yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU** melalui **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN** yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - h. Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak dalam pekerjaan sebagaimana Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah **KONTRAK LUMP SUM**, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
5. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
6. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Pasal 5
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas Pengawasan dan Tindakan Koreksi, PIHAK PERTAMA menunjuk **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN** melalui Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Sebagai **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN** yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan/atau perintah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK PERTAMA sesuai batas kewenangan yang telah ditentukan; dan
3. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan dilaksanakan oleh **PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**.

Pasal 6
BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT

1. Bahan-bahan dan alat-alat segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam penjanjian ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA harus dapat menyimpan dengan baik bahan-bahan dan alat-alat yang berguna bagi kelancaran pekerjaan;
3. PIHAK PERTAMA dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan;
4. Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka PIHAK KEDUA harus menggantikannya dengan yang memenuhi persyaratan;
5. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan untuk kelambatan pekerjaan; dan
6. Apabila dikemudian ternyata bahwa bahan-bahan yang dipergunakan PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti / memperbaiki tanpa menuntut kerugian karenanya.

Pasal 7
TENAGA TEKNIS

1. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga teknis yang cukup jumlah keahlian serta ketrampilannya; dan
2. Ongkos-ongkos dan upah tenaga teknis untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

1. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA, yang ditunjuk sebagai tenaga teknis yang mempunyai wewenang / kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima / memberikan / memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan/atau PIHAK PERTAMA;
2. Penunjukan tenaga teknis ini harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan secara tertulis yang sesuai dengan curriculum vitae dari tenaga ahli yang ditunjuk tersebut yang ada pada dokumen pengadaan;
3. Apabila menurut pertimbangan dari PIHAK PERTAMA, tenaga teknis yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga teknis yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA; dan
4. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya, sehubungan dengan Surat Perjanjian ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini sampai 100% yang disebut dalam pasal Surat Perjanjian ini ditetapkan selama **45 (empat puluh lima) hari kalender** terhitung sejak SPMK diterbitkan tanggal 07 November 2018 dan Berakhir pada tanggal 21 Desember 2018;
2. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan (time schedule) pada lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Waktu penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya “Keadaan Memaksa” seperti diatur dalam pasal 10 perjanjian ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal 17 perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak seperti diatur dalam pasal 27 ayat 1 perjanjian ini; dan
4. Perubahan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
2. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa/Jasa meliputi :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor);
 - b. bencana non alam (gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit)
 - c. bencana sosial (konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror);
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait (Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait menerbitkan Surat Keputusan Bersama setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS).
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak; dan
7. Apabila Keadaan Kahar itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 20 dan 21 atau 22 perjanjian ini.

Pasal 11
MASA PEMELIHARAAN/GARANSI

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan atau GARANSI ditetapkan *01 (satu) Tahun* terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dilaksanakan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima;
2. Apabila selama masa pemeliharaan/garansi ternyata terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim, kesalahan pemakaian / pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan-perbaikan;
3. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini maka masa pemeliharaan/garansi terhitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut;
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA; dan
5. Semua biaya perbaikan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 12
JAMINAN PELAKSANAAN, JAMINAN UANG MUKA DAN
JAMINAN PURNA JUAL

1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, maka selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan (Bank Pemerintah/ Bank lain/Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI) sebesar 5 % dari Harga Penawaran / 5% HPS tergantung harga penawaran penyedia barang/jasa; dengan
- b. Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Serah Terima I pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan baik;
- c. Surat Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam huruf a ayat 1 pasal ini, menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Bila masa berlakunya / jangka waktu Surat Jaminan Pelaksanaan berakhir sebelum dilaksanakannya Serah Terima Pekerjaan yang pertama, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlakunya dan harus dijamin ada waktu senggang diantaranya; dan
- e. Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Jaminan Uang Muka.

- a. Sebelum Pembayaran Uang Muka oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan uang muka berupa Surat Jaminan (Bank Pemerintah / Bank Umum) sebesar 30% dari harga kontrak; dan
- b. Dalam Surat Jaminan Uang Muka sebagaimana tersebut pada huruf a ayat 2 pasal ini, harus ada ketentuan bahwa jaminan uang muka menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian, dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

3. Jaminan Purna Jual

- a. Sebelum pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan purna jual berupa Kartu Garansi/Surat Pernyataan Garansi; dan
- b. Kartu Garansi sebagaimana tersebut pada huruf a ayat 3 pasal ini, berlaku selama minimal **1 (satu) tahun**, terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan yang pertama dan kunjungan pemeliharaan ke pihak pengguna (user) minimal 1 (satu) bulan sekali sampai dengan masa garansi berakhir dibuktikan dengan kartu kunjungan dan ceklist pemeliharaan.

Pasal 13

SYARAT PENYERAHAN BARANG/PEKERJAAN

1. Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta;
2. Seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini harus sudah selesai diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan pasal 8 ayat 1 perjanjian ini dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Pekerjaan; dan
3. Seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini harus sudah selesai diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam perjanjian ini dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Pekerjaan;
 1. Harga sudah termasuk pajak dan biaya-biaya pemasangan dan lain-lain (user atau pemakai tinggal menggunakan saja)
 2. Uji Coba dan Uji Fungsi didampingi oleh teknisi dari penyedia dibuktikan dengan berita acara uji coba dan uji fungsi dan diketahui oleh PPHP dan User. Segala biaya yang timbul pada saat Uji Coba dan Uji Fungsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia
 3. Dilakukan pelatihan pengoperasian alat yang diikuti seluruh user (perawat, dokter serta yang berkepentingan) dan teknisi dibuktikan dengan jadwal, presensi peserta, materi pelatihan dan sertifikat peserta yang mengikuti pelatihan;
 4. Dilakukan maintenance rutin yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh teknisi yang disediakan oleh penyedia atau sesuai dengan kesepakatan;
 5. Garansi kerusakan alat 1 (satu) Tahun, garansi spare part dan purna jual selama 5 (lima) Tahun dan dibuktikan dengan kartu garansi dan surat pernyataan garansi distributor;
 6. Pada saat pengiriman barang semua dokumen-dokumen pendukung (faktur pengiriman, kartu garansi, COO (*Certificate of origin*) petunjuk penggunaan alat (bahasa Indonesia dan dokumen pendukung lainnya) langsung diserahkan ke Pengguna Anggaran melalui Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 7. Back-up Alat apabila mengalami kerusakan, sehingga tidak mengganggu pelayanan;

Pasal 14

PELAKSANAAN UJI COBA/UJI FUNGSI

1. PIHAK KEDUA mengadakan uji coba / uji fungsi atau menyuruh PIHAK KETIGA untuk mengadakan uji coba / uji fungsi mengenai kualitas serta dapat atau tidaknya barang/peralatan dimaksud digunakan; dan
2. Pelaksanaan uji coba/uji fungsi sebagaimana dimaksud, apabila memerlukan biaya menjadi beban / tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15
HARGA KONTRAK

1. Jumlah harga kontrak tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar **Rp.770.540.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** yang dibebankan pada Dana APBD SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018;
2. Dalam jumlah harga kontrak tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
3. Harga kontrak pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pengadaan Pada pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 16
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Uang Muka
 - a. Pembayaran uang muka oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari harga kontrak atau sebesar 30% X Rp.770.540.000,- = Rp. 231.162.000,- (*Dua ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*); dan
 - b. Sebelum pelaksanaan pembayaran uang muka, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan uang muka sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal 12 perjanjian ini.
2. Pembayaran Lunas (100%)
 - a. Pembayaran lunas (100%) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar nilai harga kontrak dikurangi pengembalian uang muka yang telah dibayarkan dengan perincian sebagai berikut ;

Harga Kontrak	: Rp. 770.540.000,-
Pengembalian Uang Muka	: <u>Rp. 231.162.000,-</u>
Jumlah yang diterima	: Rp. 539.378.000,-

 (terbilang : Lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
 - b. Pembayaran lunas (100%) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% dan telah dilaksanakan penyerahan pertama pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pertama dan telah disetujui serta diterima baik oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - c. Sebelum pelaksanaan pembayaran lunas (100%), PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pemeliharaan sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal 12 perjanjian ini.
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini dilakukan melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang kepada PIHAK KEDUA, pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Malang dengan nomor rekeing 0041061286 atas nama CV. INDO PRATAMA'S.
4. Dasar pembayaran adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2018. Dengan Kode Rekening : 1.02.1.02.07.03.0006.5.2.3.16.04

Pasal 17
KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat, selama masa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA; dan
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim atas harga bahan-bahan, alat-alat, dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, kebersihan halaman bangunan-bangunan gedung, alat-alat dan bahan-bahan Pengadaan Barang/Jasa selama pekerjaan berlangsung;
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab / wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindari bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan;
3. Jika terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberi pertolongan kepada korban-korban dan semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut menjadi beban/ tanggung jawab PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban, dalam hal para tenaga kerjanya tinggal sementara di lokasi pekerjaan; dan
5. Hubungan antara tenaga kerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan perburuhan yang berlaku.

Pasal 19
L A P O R A N

1. PIHAK KEDUA memberikan laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini; dan
2. PIHAK KEDUA membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.

Pasal 20
SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari pengawas pekerjaan dan/atau PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan atau pasal-pasal Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian 1 ‰ (satu permil) dari jumlah harga kontrak, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan / kelalaian yang diperingatkan tersebut;
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti yang tercantum perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelambatan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak;
3. Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 pasal ini sebesar nilai jaminan pelaksanaan; dan
4. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diberhentikan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 21
R E S I K O

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK PERTAMA telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut;
2. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah (akibat keadaan memaksa) tersebut dalam pasal 9, sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak lalai untuk menerima / menyetujui hasil pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu, akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;

3. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh sesuatu cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau kesalahan fabrikasinya, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
4. Jika pada pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tersedianya bahan-bahan, dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain bahwa PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
6. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 22

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak;
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama; dan
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu / kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 23

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Perdata, setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan / teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam hal :
 - a. Dalam 1 (satu) bulan terhitung tanggal Surat Perjanjian ini, tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam pasal ini;
 - b. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dimulai;
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini;
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini;
 - e. Jika pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal (time schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan / melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan;
 - g. PIHAK KEDUA telah memborongkan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
 - h. Telah dikenakan denda keterlambatan secara kumulatif maksimum 5% (lima prosen) dari harga kontrak;

2. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penyedia barang lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, akan menetapkan penilaian prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA; dan
4. Dalam hal demikian maka jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf c dan e perjanjian ini.

Pasal 24
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tiap ganda dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
2. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan segala perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan perizinan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 25
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan /atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak PPK bersama Penyedia Barang /Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
4. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak; dan
5. Perubahan kontrak disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 26
TEMPAT KEDUDUKAN

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 27
LAIN - LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini; dan
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) bermeterai cukup yang sama kuatnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan yang ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.

Pasal 28
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia; dan
2. Surat Perjanjian ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Surakarta, 07 November 2018

PIHAK KEDUA
CV. INDO PRATAMA'S

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

ILMI FADHIM AZUMI
Direktur

dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610810 198711 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN/KONTRAK
NOMOR : 027/7094/11/2018
Tanggal 07 November 2018

PEKERJAAN :
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ELECTRIC GENERATING SET BERUPA ATS DAN JARINGAN

No	Nama Barang dan Rincian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A Pekerjaan Persiapan					
1	Transportasi Material	1	Lot	8.000.000	8.000.000
2	Transportasi & Akomodasi tenaga kerja	1	Lot	5.000.000	5.000.000
3	Izin Depnaker (tidak termasuk SLO)	1	Unit	20.000.000	20.000.000
-					
B Pengadaan dan pemasangan Exhaust system, terdiri dari :		1	Lot	38.500.000	38.500.000
	BSP Ø 8"(medium class),pipa yang didalam ruang genset dilapis rockwool density 80 kg/m ³ dan almunium sheet tebal 0.8 mm lengkap dengan elbow dan support Unp 120				
C Pengadaan dan pemasangan exhaust air duct dari radiator ke dinding, dengan rangka besi siku 50 x 50 x 5 mm, BJLS 0.8 mm dan canvas.					
		1	Lot	16.000.000	16.000.000
D Pengadaan dan pemasangan Fuel system, terdiri dari:					
1	Daily tank cap : 3.000 liter, tebal 3 mm (sightglass).	1	Unit	38.500.000	38.500.000
2	Electric fuel level control.	1	Unit	4.500.000	4.500.000
3	Water separator Racor	1	Unit	6.550.000	6.550.000
4	Pemipaan dari daily tank dan ke genset memakai bahan BSP Ø 1", schedule 40, lengkap dengan flexible hose, valves, strainer, elbows dan fittings.	1	Lot	13.040.000	13.040.000
E Pengadaan dan pemasangan Electrical System, terdiri dari :					
1	Panel Synchrone QSX15 G8 (PCC 3.3) 220/380 V, 50 Hz, Auto Start/Stop,	1	Set	267.000.000	267.000.000
2	Drop Kit / Paralleling Kit Stamford HC4	1	Set	7.250.000	7.250.000
3	Setting synchrone genset lama dan genset baru	1	Set	4.500.000	4.500.000
4	Kabel power 4 x 2 (NYY 1c x 240 mm ²) dari genset ke GCP lengkap dengan terminasi (jarak 40 meter)	320	Meter	450.000	144.000.000
5	Kabel power 4 x 2 (NYY 1c x 240 mm ²) dari genset lama ke Panel Sycron dengan terminasi (jarak 25 meter)	200	Meter	450.000	90.000.000

No	Nama Barang dan Rincian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
6	Kabel power 4 x 4 (NYY 1c x 240 mm ²) dari Panel Sycron ke Panel ATS dengan terminasi (jarak 11 meter)	176	Meter	450.000	79.200.000
7	Kabel kontrol dari genset baru ke GCP.	1	Lot	6.500.000	6.500.000
8	Sistem pentanahan untuk Genset baru dengan copper rod Ø 1 " (satu titik) dan cable BC 70 mm ² lengkap dengan test box.	1	Lot	14.000.000	14.000.000
F Testing & Commissioning, terdiri dari :		1	Lot	8.000.000	8.000.000
1	Shop drawing dan as built drawing.				
2	Test load dengan actual load di site tidak termasuk solar.				
3	Training operator.				
Total Harga (Rp)					770.540.000
<i>Terbilang : Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah</i>					

PIHAK KEDUA
CV. INDO PRATAMA'S

ILMI FADHIM AZUMI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610810 198711 2 001

No	Nama Barang dan Rincian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A Pekerjaan Persiapan					
1	Transportasi Material	1	Lot	8.000.000	8.000.000
2	Transportasi & Akomodasi tenaga kerja	1	Lot	5.000.000	5.000.000
3	Izin Depnaker (tidak termasuk SLO)	1	Unit	20.000.000	20.000.000
B Pengadaan dan pemasangan Exhaust system, terdiri dari :					
	BSP Ø 8"(medium class),pipa yang didalam ruang genset dilapis rockwool density 80 kg/m³ dan almunium sheet tebal 0.8 mm lengkap dengan elbow dan support Unp 120	1	Lot	38.500.000	38.500.000
C Pengadaan dan pemasangan exhaust air duct dari radiator ke dinding, dengan rangka besi siku 50 x 50 x 5 mm, BJLS 0.8 mm dan canvas.					
		1	Lot	16.000.000	16.000.000
D Pengadaan dan pemasangan Fuel system, terdiri dari:					
1	Daily tank cap : 3.000 liter, tebal 3 mm (sightglass).	1	Unit	38.500.000	38.500.000
2	Electric fuel level control.	1	Unit	4.500.000	4.500.000
3	Water separator Racor	1	Unit	6.550.000	6.550.000
4	Pemipaan dari daily tank dan ke genset memakai bahan BSP Ø 1", schedule 40, lengkap dengan flexible hose, valves, strainer, elbows dan fittings.	1	Lot	13.040.000	13.040.000
E Pengadaan dan pemasangan Electrical System, terdiri dari :					
1	Panel Synchrone QSX15 G8 (PCC 3.3) 220/380 V, 50 Hz, Auto Start/Stop,	1	Set	267.000.000	267.000.000
2	Drop Kit / Paralleling Kit Stamford HC4	1	Set	7.250.000	7.250.000
3	Setting synchrone genset lama dan genset baru	1	Set	4.500.000	4.500.000
4	Kabel power 4 x 2 (NYY 1c x 240 mm²) dari genset ke GCP lengkap dengan terminasi (jarak 40 meter)	320	Meter	450.000	144.000.000
5	Kabel power 4 x 2 (NYY 1c x 240 mm²) dari genset lama ke Panel Sycron dengan terminasi (jarak 25 meter)	200	Meter	450.000	90.000.000
6	Kabel power 4 x 4 (NYY 1c x 240 mm²) dari Panel Sycron ke Panel ATS dengan terminasi (jarak 11 meter)	176	Meter	450.000	79.200.000
7	Kabel kontrol dari genset baru ke GCP.	1	Lot	6.500.000	6.500.000
8	Sistem pentanahan untuk Genset baru dengan copper rod Ø 1 " (satu titik) dan cable BC 70 mm² lengkap dengan test box.	1	Lot	14.000.000	14.000.000
F Testing & Commissioning,terdiri dari :					
1	Shop drawing dan as built drawing.				
2	Test load dengan actual load di site tidak termasuk solar.				
3	Training operator.				
Total Harga (Rp)					770.540.000
<i>Terbilang : Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah</i>					

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	13939042							
Nama Tender	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set Berupa ATS dan Jaringan							
Keterangan								
K/L/P/D	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah							
Satuan Kerja	RSJD SURAKARTA							
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang							
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>APBD</td> <td>Rp 772.185.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2018	APBD	Rp 772.185.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2018	APBD	Rp 772.185.000,00						
Nilai Pagu Paket	Rp 772.185.000,00							
Nilai HPS Paket	Rp 772.000.000,00							
Jenis Kontrak	<table border="1"> <tr> <td>Cara Pembayaran</td> <td>Lumsum</td> </tr> </table>		Cara Pembayaran	Lumsum				
Cara Pembayaran	Lumsum							
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil							
Lokasi Pekerjaan	Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres Surakarta - Surakarta (Kota)							
Syarat Kualifikasi	<p>* Ijin Usaha</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Izin Usaha</th> <th>Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIUP</td> <td>1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), klasifikasi Barang/Jasa Dagangan Utama Elektrikal /Mekanikal, Kualifikasi Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;</td> </tr> <tr> <td>AKTE PENDIRIAN</td> <td>Akte pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada);</td> </tr> </tbody> </table>		Izin Usaha	Klasifikasi	SIUP	1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), klasifikasi Barang/Jasa Dagangan Utama Elektrikal /Mekanikal, Kualifikasi Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;	AKTE PENDIRIAN	Akte pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada);
Izin Usaha	Klasifikasi							
SIUP	1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), klasifikasi Barang/Jasa Dagangan Utama Elektrikal /Mekanikal, Kualifikasi Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;							
AKTE PENDIRIAN	Akte pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada);							

	TDP	Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku;
	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak Yang masih berlaku;
	IUJPTL	Memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang masih berlaku;
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2016/2017)	
Tanggal Pembuatan	18 Oktober 2018 09:15 Oleh Aris Wibowo, ST	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOKUMEN LELANG FIX.pdf	18 Oktober 2018 09:15	ARS1977

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	18 Oktober 2018 09:30	24 Oktober 2018 23:00
Download Dokumen Pemilihan	18 Oktober 2018 09:45	24 Oktober 2018 23:00
Pemberian Penjelasan	22 Oktober 2018 08:00	22 Oktober 2018 09:00
Upload Dokumen Penawaran	22 Oktober 2018 09:30	26 Oktober 2018 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2018 09:05	30 Oktober 2018 13:00
Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2018 09:30	30 Oktober 2018 13:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 Oktober 2018 10:00	30 Oktober 2018 13:00
Pembuktian Kualifikasi	26 Oktober 2018 10:15	30 Oktober 2018 13:00
Upload Berita Acara Hasil Pemilihan	26 Oktober 2018 10:30	30 Oktober 2018 13:00
Penetapan Pemenang	26 Oktober 2018 11:00	30 Oktober 2018 13:00
Pengumuman Pemenang	30 Oktober 2018 09:00	30 Oktober 2018 13:00

Masa Sanggah	30 Oktober 2018 13:05	02 November 2018 13:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	02 November 2018 13:05	05 November 2018 12:00
Penandatanganan Kontrak	05 November 2018 12:30	06 November 2018 14:00

Pokja Pemilihan	
Nama Pokja Pemilihan	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Medis/Non Medis dan Jasa Lainnya
No. SK	188/002/01/2018
Nama	NIP
Aris Wibowo, ST	197709081999031002
Kade Fini Irawati	196709181991032009
Sulasono.	196212281983031007

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. WASKITA ADI PERKASA	22 Oktober 2018 10:39
CV. Purnama Jaya	20 Oktober 2018 14:08
Bintang Mas	22 Oktober 2018 15:23
CV. PUGUH PUTRA MANDIRI	18 Oktober 2018 11:05
CV.GUPALA	18 Oktober 2018 10:08
CV. Manunggal Kurnia Santosa	23 Oktober 2018 00:02
PT RAYA JAYA NURABADI	23 Oktober 2018 13:24
CV. DINASTY MUDA MANDIRI	19 Oktober 2018 08:28
PT. PUTRA JAYA INDONESIA ENGINEERING	19 Oktober 2018 10:02
PT. SAMPURNA KARYA MULTI SENTOSA	23 Oktober 2018 07:33
PT NAGA CAHAYA TEKNIK	19 Oktober 2018 11:57

CV.BELA PRATAMA	22 Oktober 2018 17:45
PT. BONATAMA RINGGAS JAYA	20 Oktober 2018 00:01
CV. BERAMAL	19 Oktober 2018 18:59
PT. BERKAH MULIA JAYA	24 Oktober 2018 22:04
Koronka Konstruksi Nusantara	23 Oktober 2018 13:47
PT. ESA SURYA ARCAPADA	18 Oktober 2018 10:22
PT.Sumber Aneka Power	18 Oktober 2018 18:05
PT SARI MAS INDONESIA	19 Oktober 2018 10:39
CV LAA TAHZAN	23 Oktober 2018 01:13
CV. Hanindo Anugerah	18 Oktober 2018 11:49
CV. 5DAYA PERKASA	22 Oktober 2018 12:47
CV. NAFIIZA JAYA	20 Oktober 2018 15:40
CV. AQILA SUKSES MANDIRI	18 Oktober 2018 14:16
SULUH BERKEMBANG	23 Oktober 2018 09:28
PT. HARRISMA TEKNOLOGI INFORMASI	18 Oktober 2018 13:05
SANTOSA BUDI JAYA	18 Oktober 2018 10:48
PT. LAMBASA IBANA GROUP	22 Oktober 2018 15:02
CV. INDO PRATAMA'S	18 Oktober 2018 10:22
CV. MAPAN MAJU	20 Oktober 2018 11:23
PT. NGUDI MULYO UTOMO	20 Oktober 2018 11:16
MITRA NUSANTARA	19 Oktober 2018 10:03
PT. ANUGRAH RIZKY ANANDA	19 Oktober 2018 09:48
MAJU PRIMA MAPAN	22 Oktober 2018 09:34
Tanjung Bangun Persada	19 Oktober 2018 15:07

PABRIKMESIN.COM	18 Oktober 2018 17:22
CV GENERASI SATU HATI	23 Oktober 2018 13:54
CV. ARRUMAISHA	18 Oktober 2018 21:10
cv. karya bakti	20 Oktober 2018 10:12
CV. Permata Hati	19 Oktober 2018 19:25
CV. RAJA AGUNG	21 Oktober 2018 08:44
CV. KELINCI 5	18 Oktober 2018 15:38
CV TIERENT	18 Oktober 2018 17:17
PT. HARMONI POWERINDO JAYA	18 Oktober 2018 13:40
PT. Sarana ElektriKa Indah	18 Oktober 2018 11:11
CV. PRAYOGA	20 Oktober 2018 09:31
CV.BAHARI PRIMA MANDIRI	23 Oktober 2018 17:13
Cv. Mitra Sejati	21 Oktober 2018 04:10
PT. MANDIRI ABADI JAYA INDONESIA	18 Oktober 2018 17:41
TRIJAYA REKAYASA MANDIRI	18 Oktober 2018 14:33
CV.SINAR IVANA	20 Oktober 2018 15:21
PT. Moses Edgar Partogi Utama	21 Oktober 2018 10:34
NATA BUANA	22 Oktober 2018 05:40
JOGLO PARTNERSHIP	18 Oktober 2018 23:42
PT. RAKOMEL	19 Oktober 2018 10:48
cv nusa indah perkasa	22 Oktober 2018 09:38

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian

Tanggal

Pengirim

Pagi untuk Sub, Bidang IUPJTL mohon bisa del bisa cukup dengan Mekanikal Eletrikal bisa mencapup untuk kegiatan semuanya.tx	22 Oktober 2018 08:36	PABRIKMESIN. COM
Surat Keterangan Bank mohon di del, sesuai aturan yang ada Referensi Bank , Jaminan Bank dst mengingat ini adalah Paket Kecil seperti nya untk ngurus ke Bank memakan waktu dan nota bene nanti bila di tunjuk sebagai pemenang cukup dengan Jaminan Pelaksanaan.tx	22 Oktober 2018 08:42	PABRIKMESIN. COM
Tolong klarifikasi ya, pada hal 70 di dalam tabel tidak ada kolom ATS. Harga penawaran yang kita ajukan berikut panel ATS ssesuai spesifikasi hal. 68 atau hanya sesuai spesifikasi hal 70. Thanks	22 Oktober 2018 08:57	TRIJAYA REKAYASA MANDIRI

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
375696042 : selamat siang, untuk IUPJTL tetap harus menggunakan. terima kasih	22 Oktober 2018 08: 58	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Medis/Non Medis dan Jasa Lainnya
375696042 : Selamat Siang, bisa menggunakan Surat Keterangan Bank/Surat Referensi Bank yang terbaru. terima kasih	22 Oktober 2018 09: 03	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Medis/Non Medis dan Jasa Lainnya
375683042 : Penawaran disesuaikan dengan contoh penawaran yang berada di halaman 70 dan 71 pada dokumen lelang, terima kasih	22 Oktober 2018 09: 16	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Medis/Non Medis dan Jasa Lainnya

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. INDO PRATAMA'S	CV. INDO PRATAMA'S-11415042.rhs	26 Oktober 2018 04:03	0e89145d5f8dabcbec047c88ddbc3462
PT. MANDIRI ABADI JAYA INDONESIA	PT. MANDIRI ABADI JAYA INDONESIA-11415042.rhs	25 Oktober 2018 14:41	c1151e23475e03302bc2c3a82b9f0f6a

Hasil Evaluasi				
Evaluasi Administrasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. INDO PRATAMA'S	Lulus			
PT. MANDIRI ABADI JAYA INDONESIA	Lulus			
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. INDO PRATAMA'S	Lulus			
PT. MANDIRI ABADI JAYA INDONESIA	Tidak Lulus	Surat Dukungan yang di persyaratkan Pokja Adalah Surat Dukungan Panel ATS, tapi yang dilampirkan dalam dokumen Penawaran oleh PT. Mandiri Abadi Jaya Indonesia adalah Surat Dukungan Kubikal. sehingga tidak memenuhi kriteria Pekerjaan. terima kasih atas partisipasinya		
Evaluasi Harga ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. INDO PRATAMA'S	Rp 770.540.000,00	Rp 770.540.000,00	Lulus	
Evaluasi Kualifikasi ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
CV. INDO PRATAMA'S	Lulus			
Harga Negosiasi				
Peserta	Harga Negosiasi	Lulus		

CV. INDO PRATAMA'S		Lulus

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. INDO PRATAMA'S	1 (Pemenang)

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim